



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555 / 90 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/266 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KERJA TAHUN 2014-2019**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga dan adanya perubahan susunan perangkat daerah serta adanya pergantian pejabat sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/266 Tahun 2014 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2014-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/266 Tahun 2014 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);


3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 07);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian Dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/266 Tahun 2014 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2014-2019.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR : 555/90 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 Januari 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 555/266 TAHUN
 2014 TENTANG PENETAPAN DEWAN
 PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA
 MASA KERJA 2014-2019

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA
 MASA KERJA TAHUN 2014-2019

NO	KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS LAMA	KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS BARU	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS
	UNSUR PEMERINTAH (EX OFFICIO)	UNSUR PEMERINTAH (EX OFFICIO)	
1	Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga (Tri Gunawan Setyadi, SH,MH)	Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
	UNSUR PRAKTISI PENYIARAN	UNSUR PRAKTISI PENYIARAN	
2	Joko Santoso, SSi	Joko Santoso, SSi	Anggota Dewan Pengawas
	UNSUR MASYARAKAT	UNSUR MASYARAKAT	
3	Ghofur Wahyudiono	Ghofur Wahyudiono	Anggota Dewan Pengawas

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI